

**PELAKSANAAN TRADISI *BAJAPUIK* DALAM PERKAWINAN DI KOTA
PARIAMAN**

Executive Summary

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SELVIA RAHAYU INDRA

2210012111072

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

No. Reg.: 723/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg.: 723/Pdt/02/II-2026

Nama : Selvia Rahayu Indra
Nomor : 2210012111072
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik* Dalam Pelaksanaan
Perkawinan Di Kota Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* di *website*.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



IMPLEMENTATION OF *BAJAPUIK* TRADITION IN MARRIAGES IN PARIAMAN CITY

Selvia Rahayu Indra¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : selviarahayuindra140@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a legally binding event between a woman and a man religiously and nationally. Marriage in Indonesia has diversity which is influenced by religious values, norms and values of the kinship system that develops in society, one of which is the bajapuik tradition. The bajapuik tradition is a term that only exists and is always attached to the typical Pariaman marriage procession. Bajapuik is seen as an obligation of the woman's family to pay her future husband, known as japuik money, in an amount adjusted to the social status she holds. The formulation of the problem in this study is 1) How is the implementation of the bajapuik tradition in marriage in Pariaman City, 2) What is the impact of the bajapuik tradition on marriage in Pariaman City. The problem approach used in this study is Empirical Juridical, the nature of the research used is descriptive. The method used was by studying documents and interviews. Based on the results of the research, it can be concluded that 1) The process of the stages of the traditional tradition of bajapuik and lost money has several differences in each region sampled. Because each region has its own thoughts about the traditional traditions of Bajapuik and money is lost, but the differences in each region are not too significant. 2) The influence felt on the tradition of bajapuik money gives an assumption to the surrounding community regarding the response to the bride and groom.

Keywords: Traditional Tradition, Bajapuik Tradition, Japuik Money.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Minangkabau biasanya menganut perkawinan semenda, karena mempertahankan garis keturunan ibu. Perkawinan di Minangkabau tradisi dalam perkawinannya melalui banyak proses adatnya dimulai dari lamaran sampai sesudah perkawinan. Perkawinan dalam adat budaya adat Minangkabau memiliki ciri khas

tersendiri salah satunya ada budaya bajapuik. Indonesia memiliki susunan masyarakat secara adat yang berbeda pada umumnya yakni patrilineal,

matrilineal, parental, dan campuran.¹

Pariaman adalah salah satu daerah di Sumatera Barat yang termasuk keadalam wilayah Ranah Minangkabau yang sangat melestarikan perkawinan dengan tradisi *bajapuik*. Tradisi *bajapuik* merupakan suatu istilah yang hanya ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman.

Uang atau emas yang dibayarkan dikenal sebagai dengan uang *japuik* atau emas *japuik*. Kesepakatan transaksinya dilakukan sebelum hari akad nikah dilakukan. Dalam hal ini, tradisi pernikahan tersebut diprakarsai oleh perempuan.

Kedudukan *uang japuik* dalam perkawinan *bajapuik* di Pariaman bukanlah sesuatu yang mutlak dan absolut. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing keluarga. Bagi masyarakat Pariaman setempat tradisi adat *bajapuik* telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Tradisi *bajapuik* merupakan salah satu tradisi perkawinan yang lazim di Kota Pariaman. Praktik perkawinan dengan uang *bajapuik* yang masih melekat pada masyarakat Kota Pariaman ini sehingga Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PELAKSANAAN TRADISI**

BAJAPUIK DALAM PERKAWINAN DI KOTA PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada perkawinan di Kota Pariaman?
2. Bagaimanakah dampak tradisi *bajapuik* pada perkawinan di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada perkawinan di Kota Pariaman
2. Untuk menganalisis dampak tradisi *bajapuik* pada perkawinan di Kota Pariaman

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*social research*), adalah pendekatan interdisipliner yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu untuk memahami realitas sosial dalam konstruksi masyarakat secara lebih jelas, dengan fokus utama mendudukan hukum sebagai

¹ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, “Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang”, Kencana, Jakarta, hlm 25.

pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*). Penelitian ini mendekatkan hukum kepada manusia atau masyarakat sebagai subjek utama pembahasan, bukan sebaliknya, sehingga manusia bukan objek hukum. Penerapan keterkaitan ilmu sosial terhadap hukum berguna untuk menyelesaikan permasalahan hukum, dengan tujuan utama menemukan hukum yang hidup (*living law*) yang nyata berlaku dalam masyarakat.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Bajapuik Pada Perkawinan

Di Kota Pariaman Sejarah tradisi adat bajapuik dan uang hilang sudah ada dari sejak dahulu. Sejarah munculnya uang hilang berawal dari adanya seorang laki-laki yang telah dianggap layak untuk menikah, namun belum memiliki kesiapan secara mental maupun ekonomi untuk melangsungkan perkawinan.

Masyarakat Kota Pariaman dikenal sebagai Masyarakat yang kental dalam melestarikan kebudayaan atau tradisi-tradisi terdahulu. Kedudukan uang japuik dan uang hilang dikalangan masyarakat masih belum ada kepastian hukum secara sah namun uang japuik dan uang hilang merupakan budaya yang

dilestarikan secara turun temurun.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi uang japuik memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan karakteristik hukum adat Minangkabau yang fleksibel namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental. Dalam transformasi modernisasi, boleh jalang mengalami reinterpretasi tanpa kehilangan esensinya. Prinsip kesetaraan yang diwujudkan melalui “duduak samo randah, tagak samo tinggi” misalnya, dapat dimaknai secara luas tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam bidang pendidikan, karir, dan partisipasi sosial. Fleksibilitas interpretasi ini memungkinkan boleh jalang tetap relevan dalam masyarakat modern.

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Kota Pariaman secara spesifik diantaranya: *Bamunggu kaciak bapadang bilah, maantaan asok, maantaan tando, panyarahan uang hilang, malam bainai*, akad nikah, dan *baralek*.

Serangkaian proses pelaksanaan bajapuik di Kota Pariaman merupakan proses yang harus dilaksanakan oleh

² Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis*

Sosiologis), Penerbit The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah, hlm. 22-23.

kedua calon mempelai wanita (anak daro) dan mempeai laki-laki (marapulai). Pada pelaksanaan sangat sering dijumpai keunikan pada tradisi baralek di Kota Pariaman sehingga bagi masyarakat sekitar menyadari bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang harus dilestarikan karena merupakan identitas unik masyarakat Kota Pariaman.

B. Dampak Tradisi *Bajapuik* Pada Perkawinan Di Kota Pariaman

Pada pelaksanaannya tradisi bajapuik sampai sekarang masih berjalan dalam masyarakat Kota Pariaman. Tradisi adat *bajapuik* sudah menjadi kebiasaan dan menjadi suatu keharusan bagi perempuan yang ingin meminang laki-laki Pariaman.

Secara empiris, fenomena ini menunjukkan dinamika interaksi sosial yang kompleks. Ketidakhadiran uang japuik selama proses pernikahan dianggap sebagai bukan hanya pelanggaran protokol adat, tetapi juga sebagai tanda ketidakhormatan terhadap otoritas niniak mamak sebagai pemegang nilai tradisional. Ini dapat menyebabkan stigma sosial, yang dapat mempengaruhi kohesi komunitas dan endogami budaya, terutama dalam konteks urbanisasi yang semakin menghapus tradisi serupa di wilayah pesisir Sumatera Barat.

Pengaruh yang dirasakan pada tradisi *uang bajapuik* ini memberikan anggapan terhadap masyarakat sekitar mengenai tanggapan terhadap calon kedua mempelai. Masyarakat sekitar beranggapan pernikahan tanpa uang japuik dianggap tidak beradat dan tidak menghargai niniak mamak, terutama kedua pasangan tersebut berasal dari masyarakat Kota Pariaman.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai rangkuman atas temuan penelitian ini. Pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* di Kota Pariaman merupakan tradisi yang diwarisi oleh orang terdahulu dan dilestarikan hingga sekarang. Seperti tradisi adat *bajapuik* dan *uang hilang* yang dilestarikan hingga sekarang. Dampak dari pelaksanaan tradisi *adat bajapuik* membawa pengaruh bagi para pihak yang menjalankannya, khususnya dalam tradisi *uang japuik* yang menimbulkan penilaian sosial dari masyarakat sekitar terhadap calon kedua mempelai. Besaran *uang japuik* sering dipandang sebagai simbol harga diri dan penanda peningkatan derajat sosial bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga semakin tinggi nilai *uang japuik*, semakin tinggi pula penghormatan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, "Hukum Adat Dahulu, Kini,

dan Akan Datang”, Kencana,
Jakarta.

Muhammad Chairul Huda, 2021,
Metode Penelitian Hukum
(Pendekatan Yuridis
Sosiologis), Penerbit The
Mahfud Ridwan Institute, Jawa
Tengah, hlm. 22-23.

UCAPAN TERIMAKASIIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak
Dr.Desmal S.Ag., M.H selaku
pembimbing penulis yang sudah
memberikan waktu dan arahan dalam
menyelesaikan skripsi dengan baik juga
kepada para berbagai pihak yang
memberikan bantuan dalam
penyelesaian skripsi ini.